

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Program Pemerintah Indonesia Tentang Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

1. Pengertian norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Untuk menjelaskan mengenai pengertian norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka terlebih dahulu penulis uraikan pengertian kosa kata dari kalimat tersebut.

Norma : yaitu ukuran untuk menentukan sesuatu, urgen atau peraturan.<sup>1</sup>

Manusia sebagai anggota masyarakat secara biologis selalu ingin berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Agar supaya hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya itu dapat berjalan dengan baik, maka diciptakanlah aturan norma-norma dalam masyarakat itu. Pada mulanya norma-norma itu terbentuk secara tidak sengaja namun lama kelamaan norma itu dibuat secara sadar sebagai aturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat itu, hanya saja antara norma-norma itu kekuatannya mengikatnya berbeda-beda.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 678

<sup>2</sup>Soerjono Soekarno, SH, MA, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 220

Keluarga : Artinya sanak saudara yang bertalian dengan keturunan (satu nenek moyang) atau perkawinan, kesatuan sosial terkecil yang terikat oleh suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Istilah keluarga dalam bahasa Indonesia mempunyai arti :

- a. Suatu kesatuan masyarakat (sosial) yang terkecil dalam masyarakat Indonesia yang dalam bahasa daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda, antara lain di sebut somah atau brayat (Jawa), kurena (Bali), biliku (Sumba), haripion (Angkolo), Jabu (Karo), mata rima (Ambon, Irian), ruma paon (lombok), Periuk (Minang). Istilah-istilah dari berbagai daerah tersebut menunjukkan adanya satu kesatuan sosial dalam satu rumah tempat tinggal atau satu dapur berdasarkan ikatan perkawinan yang syah.
- b. Suatu kelompok kerabat yang mempunyai hubungan satu darah baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari perempuan kelompok keluarga ini ada yang merupakan satu kesatuan sosial yang mandiri yang disebut "Kaum" dalam masyarakat Minangkabau dan ada yang tidak mandiri seperti "marga" pada masyarakat Batak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>WJS. Poerwodarminto, Op-cit, hal 471

<sup>4</sup>Soedarsono SH, "Sepercik sumbangan hukum terhadap usaha pengembangan keluarga kecil yang sejahtera" Makalah di sajikan dalam seminar dalam buku, Pelebagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, Biro Penerangan dan Motivasi Jakarta, 1982, hal. 57-58.





Adapun salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk membentuk kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera dimulai dari terlebih dahulu dari membentuk keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak, karena besar kecilnya jumlah anggota keluarga berpengaruh dan menentukan sekali terhadap kesejahteraan keluarga itu. Keluarga kecil merupakan kondisi penting bagi tercapainya keluarga sejahtera disamping keluarga sejahtera juga merupakan kondisi penting bagi tercapainya keluarga kecil.<sup>10</sup>

Ditinjau dari segi ekonomi, suatu keluarga yang kecil jumlah anggotanya akan lebih mudah terpenuhi kesejahteraannya dari pada keluarga besar, kesehatan lebih terjamin dan pendidikan anak akan lebih terarah sekalipun tidak mutlak, artinya kadang-kadang juga ada sebagian keluarga besar yang lebih terpenuhi kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya.

Agar supaya terbentuknya keluarga kecil bisa tercapai maka perlu adanya penerangan dan motivasi kepada masyarakat untuk melembagakan dan membudayakannya. Catur warga (suami istri dan dua anak) hendaknya menjadi ukuran, dijadikan norma yang dipatuhi. Apabila sepasang suami istri sudah merasa tabu memiliki anak lebih dari dua orang, maka barulah norma tersebut dianggap sudah memasyarakat.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi MA, Beberapa Aspek Psikologi Dalam Keluarga Berencana "Makalah disajikan dalam seminar dalam buku Pelembagaan NKKBS, Biro Penerangan dan Motivasi, BKKBN, Jakarta, 1982, hal. 55.



Berdasarkan gejala-gejala yang demikian itulah pemerintah bersama-sama masyarakat merasa perlu adanya pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana, karena dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, baik dibidang pangan, perumahan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Sebenarnya usaha untuk memperkenalkan keluarga berencana kepada masyarakat sudah dimulai sejak tahun 1952 yaitu dengan berdirinya yayasan kesejahteraan keluarga ( YKK ) di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1952 yang dalam gerak langkahnya tidak menggunakan istilah pembatasan kelahiran, melainkan pengaturan kelahiran dengan alasan kesehatan bagi ibu yang melahirkan dan anaknya. Klinik-klinik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya waktu itu sudah mulai memberikan pelayanan keluarga berencana dan Dokter-dokter mulai memberikan anjuran agar pasennya menjarangkan kehamilan. Anjuran tentang pembatasan kelahiran diberikan kepada ibu-ibu yang tergolong beresiko tinggi bila melahirkan.

Pada tahun 1957 didirikan perkumpulan keluarga berencana Indonesia ( PKBI ) untuk menyatukan gerak para tokoh-tokoh yang memelopori usaha-usaha keluarga berencana demi terciptanya cita-cita keluarga Indonesia yang































































































